



**PENETAPAN**

**Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Risaldi U. Rasay**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk Fotodara, RT.001/RW.002, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon I.

**Ratnawati E Koran**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingk Fotodara, RT.001/RW.002, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 02 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 17 Maret 2014 bertempat di, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Tte



Kota Ternate Selatan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah adalah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama **Samsudin Ekoran** dengan mahar berupa Uang Tunai Rp. 50.000,00 di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Muhammadran** dan **Acun Ekoran**;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah;

5. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Risaldi U. Rasay**) dengan Pemohon II (**Ratnawati Ekoran**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Marer 2014di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Tte



adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

#### **Bukti Surat**

1. Asli Surat Keterangan Domisili An. Pemohon I, Nomor 496/796/2019, tanggal 27 Desember 2019 dari Kantor Kelurahan Kalumpang dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili An. Pemohon II, Nomor 496/797/2019, tanggal 27 Desember 2019 dari Kantor Kelurahan Kalumpang dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-561/KUA.27.03/BA.01/11/2019, tanggal 29 November 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

#### **Bukti Saksi**

1. **Kurnia Soamole**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;
  - bahwa saksi adaah saudara angkat Pemohon I ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Tte



- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Samsudin Ekoran ;
- bahwa yang jadi saksi adalah Muhammad Ran dan Acun Ekoran ;
- bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda ;
- bahwa nikah disaksikan oleh banyak orang dan yang jadi mahar adalah uang sejumlah Rp. 50.000,-,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya buku nikah ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus buku nikah ;.

2. **Sahrul Ekoran**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Angkutan Umum, bertempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri ;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II ;
- bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda ;
- bahwa ada 2 orang yang duduk jadi saksi yaitu Muhammad Ran dan Acun Ekoran ;
- bahwa yang jadi mahar adalah uang sejumlah Rp.50.000,-,- (lima puluh ribu rupiah) tunai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya buku nikah ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Tte



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus buku nikah ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di kelurahan Mangga Dua, pada 17 Maret 2014, dengan wali nikah saudara kandung bernama Samsudin Ekoran, dengan maskawin berupa uang Rp.50.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ran dan Acun Ekoran, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk .;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I keterangan domisili Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Tte*



dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Kurnia Soamole** dan **Sahrul Ekoran** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Maret 2014 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan wali nikah saudara kandung bernama **Samsudin Ekoran** ;
- Bahwa yang mejadi maskawin adalah uang sejumlah Rp.50.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa yang hadir dan menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing bernama Muhammad Ran dan Acun Ekoran;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Tte





keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon untuk mengurus buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 17 Maret 2014 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Tte



Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Risaldi U.Rasay) dengan Pemohon II (Ratnawati EKoran) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2014 di kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000, - (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1441 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh IRNA YANTI TJAN, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Tte





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**IRNA YANTI TJAN, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2019/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)